INAR
Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Nurdin Abdurrahman

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI
DENGAN
INSTITUT ILMU KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
NURDIN ABDURRAHMAN (INAR)
TENTANG
PENGELOLAAN PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN
PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI

NOMOR : 445/ 026 /PKS/I/2026
NOMOR : 003/INAR/B.01/MoU/I/2026

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh enam**, bertempat di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

drg. MOHD. RIZA FAISAL, MARS : Jabatan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 800/ 784/ KEP.33/ 2021, tanggal 31 Desember 2021, yang berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Tijue - Sigli, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Drs. H. SYAMSUDDIN, M Kes. : Pj. Rektor Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Nurdin Abdurrahman (INAR), yang beralamat di Jln. Lingkar Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie - Aceh, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Nurdin Abdurrahman (INAR) untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam hal penyelenggaraan Praktek Klinik Keperawatan di UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. **UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik di Tiro Sigli** adalah Rumah Sakit Umum kelas B milik Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan medis, menambah lahan praktek pendidikan bagi mahasiswa.
2. **Praktek klinik** adalah salah satu peraturan implementasi secara sistematis dan terintergrasi antara program pendidikan di institusi pendidikan dengan program pengawasan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institusi antar akademik
4. **Orientasi** adalah peninjaun untuk menentukan sahnya (asal tempat dan sebagainya) yang tepat dan benar.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan pengalaman praktek Rumah Sakit bagi mahasiswa/i Prodi Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Nurdin Abdurrahman (INAR) di UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan yang diperolehnya dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta menjalin kerjasama untuk meningkatkan hubungan baik antara Institusi Pendidikan Kesehatan dengan UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli.

PASAL 3
TEKNIS PELAKSANAAN

1. Penerimaan peserta didik berdasarkan daya tampung :
   a. Rasio tenaga pengajar terhadap peserta pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
      - Peserta didik Perawat / Kebidanan : 1 : 7
      - Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai dengan Institusi Pendidikan
   b. Rasio sarana dan prasarana : disesuaikan dengan masing-masing unit kerja prinsipnya adalah untuk pencapaian sasaran pendidikan masing-masing program studi dan tidak mengurangi mutu layanan serta mengutamakan budaya keselamatan.
2. Sistem Penyelegaraan pendidikan dalam hal pelayanan pendidikan akan diberikan penghargaan dan sanksi bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan baik staf medis, staf non medis, maupun peserta didik.

3. Batasan kewenangan praktik klinik yang dapat dilakukan oleh peserta didik ditetapkan bersama oleh Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik).
4. Jadwal Kegiatan pra pelaksanaan pendidikan dikirim oleh Institusi Pendidikan kepada rumah sakit sebelum kegiatan berlangsung.
5. Tersedia Jadwal Pelaksanaan sesuai program dari institusi pendidikan terdiri dari : nama, kegiatan, waktu, penanggung jawab ruangan, dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
6. Setiap kegiatan Pendidikan, mahasiswa(i) dan *Clinical Instruktur* dibuat daftar hadir oleh institusi pendidikan.
7. Tersedia staf sekretariat (staf non edukatif) yang bertanggung jawab untuk menangani kelengkapan proses pendidikan peserta didik seperti, alat bantu belajar, ruangan, nilai, pengaturan jadwal, dan administrasi.
8. Setiap mahasiswa(i) pratek klinik wajib mengikuti orientasi yang dilaksanakan oleh Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli sebelum kegiatan praktek klinik dilaksanakan.
10. Setiap mahasiswa(i) praktek klinik wajib mengikuti sumpah janji pra klinik agar dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai aturan dan kode etik yang berlaku.
11. Masing–masing bagian mengikuti pedoman *Clinical Instruktur* dan membuat notulensi setiap kegiatan peserta didik.
12. Buku pedoman dan panduan *Clinical Instruktur.*

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini tidak terlepas dari pada hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :
   a) Berhak memperoleh masukan tentang hal-hal yang terkait dengan bimbingan praktek klinik, baik tata laksana maupun instrumen penilaian dan lain-lain.
   b) Berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli
   c) Berhak mengatur jadwal praktek klinik bagi mahasiswa(i) sesuai dengan kondisi saat ini.
   d) Berhak menyediakan lahan praktek klinik dan pembimbing bagi mahasiswa(i).
   e) Berkewajiban melaksanakan bimbingan, supervisi serta penilaian selama berlangsungnya praktek.
   f) Berkewajiban menunjukkan tenaga pembimbing praktek di ruangan yang ditentukan dimana mahasiswa(i) melaksanakan praktek tersebut.
   g) Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam hal mengatur kelancaran praktek klinik demi tercapainya tujuan kerjasama ini.
   h) Berkewajiban memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan praktek klinik

i) Berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di **PIHAK PERTAMA.**
j) Berhak menugaskan peserta didik kapan saja apabila pada saat ada kejadian luar biasa (KLB) di UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli
k) Berhak mengirimkan peserta didik ke rumah sakit lainnya yang sudah menjalin kerjasama apabila kasus/pasien tidak mencukupi di UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli.
l) Berhak mendapatkan bimbingan *Clinical Instruktur* dalam rangka peningkatan kompetensi minimal setahun sekali.

2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :
   a. Berhak memperoleh bimbingan lapangan bagi mahasiswa(i) sesuai dengan tingkat teori yang telah dapat di bangku kuliah.
   b. Berhak menggunakan sarana UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli yang terkait dengan kegiatan praktek dan dibawah pengawasan pembimbing praktek di ruangan.
   c. Berkewajiban ikut serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli kepada masyarakat.
   d. Berkewajiban menjaga sarana UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli yang digunakan.
   e. Berkewajiban menyampaikan kepada pembimbing praktek ruangan tentang program praktek, instrumen penilaian praktek lapangan serta menyampaikan tata laksana bimbingan praktek di Rumah Sakit.
   f. Berkewajiban menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk keperluan praktek mahasiswa(i).
   g. Berkewajiban mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku
   h. Berhak memberikan ijin peserta didik kapan saja apabila pada saat ada kejadian luar biasa (KLB) di UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli.
   i. Berkewajiban memberikan ijin peserta didik ke rumah sakit lainnya yang sudah menjalin kerjasama apabila kasus/pasien tidak mencukupi di UPTD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli.
   j. Berkewajiban melaksanakan bimbingan *Clinical Instruktur* dalam rangka peningkatan kompetensi minimal setahun sekali.

PASAL 5
BIAYA

1. Semua pembiayaan operasional yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Kompensasi pembiayaan yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku di UPTD RSUD Tgk.Chik Ditiro Sigli.
3. Proses pelunasan biaya sesuai pasal 1 dibayarkan di awal pelaksanaan kegiatan dan dapat dikirimkan langsung ke rekening UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli dengan nomor 08001026300392.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal *02 Januari 2026 s/d 01 Januari 2029*, dan dapat dibatalkan dengan catatan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat–lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara bermusyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagai mana di maksud ayat (1) pasal ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sigli Kabupaten Pidie.

PASAL 8
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan bimbingan bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO SIGLI,	**PJ. REKTOR INSTITUT ILMU KESEHATAN DAN TEKNOLOGI NURDIN ABDURRAHMAN,**
drg. MOHD RIZA FAISAL, MARS.	**Drs. H. SYAMSUDDIN, M Kes.**
NIP. 19721006200112 1 003	**NUPTK. 066273163210022**